



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dinamika Pembangunan Daerah di Provinsi Riau sangat berimplikasi terhadap masalah kependudukan di Provinsi Riau yang mencakup aspek Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa untuk membantu memperlancar pencapaian kesejahteraan penduduk melalui pembangunan, pengawasan dan pengendalian persebaran penduduk yang optimal berdasarkan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan perlu pengaturan Administrasi Kependudukan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)

- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

4. Gubernur adalah Gubernur Riau;
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau yang melaksanakan tugas di bidang Administrasi Kependudukan;
6. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat di daerah dan wilayah kerja Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah;
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia khususnya dalam wilayah Provinsi Riau;
8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas; penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, budaya agama dan lingkungan penduduk tersebut.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
10. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
11. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan data kependudukan yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau Surat Keterangan Kependudukan (SKK) lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
17. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
18. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

19. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana dan korban bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil;
20. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar domisilinya.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan:

- a. kepentingan umum
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. partisipatif;
- e. keterbukaan;
- f. akuntabilitas; dan
- g. ketepatan waktu, kemudahan dan keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum;
- b. mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat;
- c. menciptakan *database* kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar dalam perencanaan pembangunan.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- d. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- e. Penyajian Data Kependudukan berskala Provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan oleh Gubernur dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah non kementerian dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk khususnya untuk penduduk rentan administrasi kependudukan Gubernur harus membentuk Tim Terpadu terdiri dari instansi dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Gubernur menugaskan kepada Dinas.

- (2) Bimbingan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Gubernur menugaskan kepada Dinas untuk melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka komunikasi, informasi dan edukasi yang ditujukan kepada pemangku kepentingan di lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat.
- (2) Bentuk pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, leaflet, booklet, brosur dan media lainnya.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengadaan dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pemberi dan pemegang hak akses.

Pasal 8

- (1) Koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 antara lain, meliputi :
 - a. Pendaftaran Penduduk;
 - b. Pencatatan Sipil;
 - c. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - d. Pemanfaatan Data Penduduk.

- (2) Bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
- a. koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan lembaga kementerian dan non kementerian;
 - b. fasilitasi dan sosialisasi;
 - c. pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi;
 - d. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota; dan
 - e. pengawasan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

- (3) Dinas wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara insidental dan periodik setiap triwulan.

Pasal 11

- (1) Penyajian dan pengelolaan data kependudukan berskala provinsi yang berasal dari data kependudukan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan data kependudukan yang valid, akurat dan telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian Dalam Negeri dalam bentuk laporan bulanan (reguler), laporan semester (hasil konsolidasi), laporan tahunan (profil kependudukan).
- (2) Penyajian dan pengelolaan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas sebagai basis data (*database*) kependudukan.
- (3) Penyajian dan pengelolaan data kependudukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik.
- (4) Teknis penyajian data kependudukan dilakukan dalam bentuk cetak (*hard copy*), dan data elektronik (*e-data*) yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pengelolaan basis data (*data base*) kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeliharaan, pengamanan, pengawasan data dalam basis data (*database*), perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data dan sebagai pusat data Provinsi.

Pasal 12

Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan, ketidaksinkronan dan ketidaksesuaian data dan permasalahan administrasi kependudukan yang menimbulkan keberatan atau gugatan, Gubernur menggunakan data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Apabila melalui upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, Gubernur dapat meminta pendapat dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP elektronik oleh lembaga pengguna tingkat provinsi, wajib menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) NIK dan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *data centre* di Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk keperluan peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan, pelayanan publik dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Pasal 16

- (1) Izin pemanfaatan data dan akses data kependudukan diberikan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil dengan lembaga pengguna tingkat provinsi.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerjasama izin pemanfaatan data dan akses data dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan apabila masih diperlukan dapat diperpanjang.
- (4) Para pihak yang akan memanfaatkan data kependudukan wajib menggunakan aplikasi *data warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang prosesnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan insidentil sesuai dengan insidentil sesuai dengan perkembangan keadaan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran lain yang tidak mengikat

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama (1) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 19 Februari 2018
Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 19 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (4,49/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Dinamika pembangunan daerah Riau sangat berimplikasi terhadap masalah kependudukan di Provinsi Riau yang mencakup aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk membantu memperlancar pencapaian kesejahteraan penduduk melalui pembangunan, pengawasan dan pengendalian persebaran penduduk yang optimal dengan didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta dapat diselenggarakannya Sistem Administrasi Kependudukan yang efisien, efektif, dan berkualitas, maka diperlukan pengaturan tentang administrasi kependudukan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud kepentingan umum adalah pemberian pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf b

Yang dimaksud kepastian hukum jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

Huruf c

Yang dimaksud kesamaan hak adalah pemberian pelayanan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud partisipatif adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud akuntabilitas adalah proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud ketepatan waktu, kemudahan dan keberlanjutan adalah setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perangkat daerah terkait antara lain, meliputi: Kepolisian, Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga non pemerintah antara lain meliputi; RT, RW, Karang Taruna, PKK, IBI, dan LSM.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga pengguna tingkat provinsi yaitu Organisasi Perangkat daerah di tingkat Provinsi dan organisasi swasta di tingkat Provinsi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 4